

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu pilar utama dari Negara Demokrasi, selain supremasi hukum yang dicerminkan dengan prinsip *the Rule of Law*. Sebagai suatu Negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), sudah selayaknya Indonesia mengatur perlindungan hak asasi manusia (HAM) ke dalam konstitusinya. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) diberikan kepada semua orang, termasuk juga orang yang diduga dan atau telah terbukti melakukan Tindak Pidana. Terhadap orang yang diduga melakukan suatu Tindak Pidana (sebagai tersangka atau terdakwa) seharusnya diberikan atau perhatian atas hak-haknya sebagai manusia, sebab dengan menyandang setatus sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, dia akan dikenakan beberapa tindakan tertentu yang mengurangi hak-hak asasinya tersebut.<sup>1</sup>

Perjalanan masyarakat Indonesia melalui pembentukan hukum acara pidana nasional dalam memperjuangkan hak-hak tersangka atau terdakwa agar lebih manusiawi, mencapai hasil pada tanggal 31 Desember 1981 pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>2</sup> Di dalam

---

<sup>1</sup> Shinta Agustina, Makalah diangkat dari Laporan Penelitian BBI tahun 2001, dan disampaikan pada Seminar tentang “*Demokrasi dan HAM: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia dan Perlindungannya di Indonesia*” Padang, Genta Budaya, 15 Oktober 2003.

<sup>2</sup> UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

KUHAP terdapat aturan mengenai perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang sangat besar, dan terdapat pula aturan mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa yang dimiliki dan diperoleh pada saat menjalani proses pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung.

Dalam KUHAP dibedakan antara istilah tersangka dan terdakwa. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>3</sup> Sedangkan Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.<sup>4</sup>

KUHAP yang sering disebut sebagai karya agung atau *master piece* bangsa Indonesia dalam bidang hukum,<sup>5</sup> dalam pemberian hak-hak kepada tersangka atau terdakwa yang sekaligus diiringi dengan aturan berupa kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk membantu terwujudnya hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan yang dihadapinya. Seorang tersangka atau terdakwa dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pada serangkaian proses penyelesaian perkara pidana harus melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Tahap pemeriksaan pendahuluan di Kepolisian.
2. Tahap penuntutan di Kejaksaan.
3. Tahap pemeriksaan persidangan di Pengadilan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Surabaya Karya Anda. Hlm .12.

<sup>4</sup> *Ibit.* hlm. 13.

<sup>5</sup> Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1984, hlm.55.

Mengenai proses penyelesaian perkara pidana terhadap tersangka atau terdakwa, menurut Erni Widhayanti menyatakan : Dalam menghadapi sangkaan pelanggaran hukum pidana, tersangka atau terdakwa harus menghadapi raksasa penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut sampai dengan hakim dimuka pengadilan. Dengan tegak dan perkasa mereka menghadapi tersangka atau terdakwa secara sendirian, dengan membawa pasal-pasal, Undang-Undang, kaedah-kaedah hukum dan sebagainya yang sering tidak dipahami oleh tersangka atau terdakwa. Keadilan dalam dirinya mencakup unsur keseimbangan dari kedua belah pihak seimbang dalam segala hal. Maka produk keadilan dari proses keadilan hanya mungkin apabila kedua belah pihak seimbang dalam segala hal. Pembela dan pengetahuan dan pengalaman hukumnya mendampingi tersangka atau terdakwa dalam memperoleh putusan yang adil.<sup>6</sup>

Pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat oleh aparat penegak hukum dengan tujuan menghargai dan memberikan perlindungan hukum secara manusiawi mengenai hak-hak yang dibenarkan oleh hukum untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan mana kaya ataupun miskin. Hal ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya tidak semua masyarakat yang memiliki masalah dengan hukum mengerti akan hukum, akan tetapi di anggap mengerti dan mengetahui hukum. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan hukum dari para penasihat hukum atau advokat untuk memberikan layanan dalam bentuk konsultasi dan pendampingan hukum.

---

<sup>6</sup> Erni Widhayanti, *Hak – Hak Tersangka/ Terdakwa Di Dalam KUHP*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hal.22.

Pada dasarnya kedudukan advokat sejajar dengan penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, dan Kepolisian. Dengan demikian advokat juga berperan penting dalam penegekan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Peranan yang seharusnya dari kalangan tertentu seperti advokat tersebut telah dirumuskan dalam Undang-Undang, demikian pula dengan peranan yang ideal berkaitan dengan peranan Advokat hal tersbut termuat dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003, pengertian mengenai “advokat” yaitu orang berprofesi memberi jasa hukum di dalam maupun diluar persidangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.<sup>7</sup>

Pemberian perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya tersangka atau terdakwa dalam bentuk bantuan hukum berupa pembelaan dari advokat dalam membantu memperjuangkan dan mewujudkan hak-hak bagi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan yang dihadapinya. Pada pasal 54 dan 56 KUHAP menyebutkan :

Pasal 54 KUHAP :

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.”

Pasal 56 KUHAP :

“Dalam tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau dengan pidana penjara lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat

---

<sup>7</sup> Advokat Undang-Undang No.18 Tahun 2003, Jakarta. Sinar Grafika

pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”

Dari kedua pasal dalam KUHAP di atas dapat dipahami bahwa, bantuan hukum merupakan salah satu hak bagi tersangka dan terdakwa dalam kepentingan pembelaan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemberian terhadap tersangka dan terdakwa dalam bentuk bantuan hukum dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan.

Mengenai siapa yang dapat membantu seorang tersangka atau terdakwa dalam menghadapi proses peradilan pidana agar perlindungan hak-hak hukumnya dapat lebih terjamin, dalam Pasal 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat terdapat beberapa ketentuan, di antaranya adalah<sup>8</sup> :

Butir ke 1 :

Advokat adalah baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Butir ke 2 :

Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Advokat tersebut di atas, setidaknya dapat diketahui, bahwa untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam menghadapi proses peradilan pidana, maka peran advokat menjadi sangat diperlukan.

---

<sup>8</sup> *Ibit*, hlm. 3

Untuk memperoleh data dan gambaran yang lebih jelas mengenai peran advokat dalam pendampingan hukum bagi tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana, serta untuk lebih mempertajam analisisnya perlu pembatasan ruang lingkup kajiannya yaitu dengan studi kasus perkara pidana yang tersangka atau terdakwa menggunakan jasa hukum advokat. Dalam penulisan tesis ini ada dua perkara pidana sebagai objek studi kasus, yaitu perkara pidana korupsi dalam Nomor : 28/Pid.Sus/2017/PN.Tipikor.Smg. dengan terdakwa atas nama Akhmad Zaini Bin Abdul Chalim, didampingi Penasihat Hukum “Bambang Setyo Utomo, SH. MH Berkantor di Kp. Krajan Rt.04/Rw.03, Ds Bolo, Kec. Demak, Kab, Demak, Bertitik tolak dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, penulis bermaksud melaksanakan penelitian untuk penulisan tesis sebagai tugas akhir pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Semarang, dengan judul “Peran Dan Tanggung Jawab Penasehat Hukum Terhadap Tersangka Dan Terdakwa Dalam Perkara Korupsi (Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan hukum ini yaitu:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana korupsi. (Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi : Nomor : 28/Pid.Sus/2017/PN.Tipikor.Smg)”?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana korupsi; (Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi : Nomor : 28/Pid.Sus/2017/PN.Tipikor.Smg)”??
3. Bagaimana cara mengatasi Kendala-kendala yang dihadapi advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian untuk mengkaji suatu obyek atau masalah tertentu dengan sudut tinjauan terhadap obyek yang dimaksud :

1. Untuk mendapatkan keterangan yang jelas mengenai bagaimana tugas dan wewenang advokat / Penasehat hukum dalam melakukan pendampingan tersangka tersangka atau terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Pidana Korupsi : Nomor : 28/Pid.Sus/2017/PN.Tipikor.Smg)”
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan advokat / Penasehat hukum dalam mendampingi tersangka atau terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, (Studi Kasus Perkara Pidana Korupsi : Nomor : 28/Pid.Sus/2017/PN.Tipikor.Smg)”
3. Untuk mendapatkan solusi atau cara penyelesaian terhadap permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh advokat / Penasehat Hukum dalam melakukan Pendampingan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan kontribusi positif bagi upaya menumbuhkan kesadaran pada masyarakat Indonesia akan penelaahan secara cermat pemikiran hukum positif mengenai penegakan hukum di Indonesia dalam pendampingan oleh penasehat hukum terhadap tersangka dan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi khususnya maupun tindak pidanya yang lain.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dalam konteks permasalahan-permasalahan yang berkembang dewasa ini, dalam masalah peranan penasehat hukum atau advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa dalam perkara pidana, hasil penelitian akan penulis laksanakan ini, diharapkan dapat memberi kontribusi alternatif dalam membantu masyarakat Indonesia mengetahui dan memahami dalam memecahkan berbagai permasalahan tersebut dengan menggunakan kerangka hukum positif Indonesia. Dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia, hasil penelitian yang akan penulis laksanakan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengavaluasi produk hukum yang telah ada, agar berbagai produk hukum di Indonesia bisa selaras.

## E. Kerangka Teoretik

Proses peradilan pidana di Indonesia di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hukum acara pidana di Inonesia. Hukum Acara Pidana menurut Simon sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah disebut juga dengan hukum pidana formal untuk membedakannya dengan hukum pidana material. Hukum pidana material atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat mengenai orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan hanya untuk memidana dan menjatuhkan pidana jadi berisi acara pidana.<sup>9</sup>

Selain kekuasaan yang tak terbatas, yang menjadi perhatian adalah proses peradilan pidana di Indonesia maupun di seluruh penjuru dunia yang sering menjadi sorotan, baik oleh negara maju, negara berkembang ataupun suatu Negara yang menganut prinsip-prinsip hukum modern, yang mana hukum selalu mengikuti perkembangan masyarakat dan menghargai serta menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Di Indonesia dalam pelaksanaan peradilan pidana, ada beberapa asas-asas penting yang perlu diketahui. Adapun asas tersebut antara lain :<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Untuk Fakultas Hukum, Bandung, Alumni Bandung, 2000, hlm.20.

<sup>10</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, 1989, h. 347

- a. Asas persamaan di muka hukum yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
- b. Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent* yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak yaitu peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan
- d. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya yaitu setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- e. Asas *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu) yaitu suatu mekanisme saling mengawasi di antara sesama aparat penegak hukum untuk terjalinnya hubungan fungsi yang berkelanjutan. Berupa terbinanya saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Mulai dari

penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan. Atau dapat juga dikatakan sebagai sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan. Sistem tersebut mengatur bagaimana proses berjalannya suatu perkara mulai dari penyelidikan sampai pemasyarakatan.<sup>11</sup>

Kemudian melihat dari akses pada keadilan yaitu bagian tak terpisahkan dari ciri lain Negara hukum yaitu bahwa hukum harus transparan dan dapat diakses oleh semua orang (*accessible to all*), sebagaimana diakui dalam perkembangan pemikiran kontemporer tentang Negara hukum. Jika seorang warga Negara karena alasan financial tidak memiliki akses demikian maka adalah kewajiban Negara, dan sesungguhnya juga kewajiban para advokat untuk memfasilitasinya, bukan justru menutupinya.<sup>12</sup>

Advokat merupakan istilah yang terdapat dalam praktik peradilan, yang sebelumnya dikenal dengan berbagai istilah : penasihat hukum, pembela, pengacara, procureur, pokrol dan lain sebagainya. Pengertian advokat menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahwa Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang

---

<sup>11</sup> *Hukum Pidana Integrated Criminal Justice System*, <http://www.hukumonline.com> , tanggal 24 Juli 2017

<sup>12</sup> Vide Barry M.Hanger, *The Rule of Law*, 2000, hlm.33.

pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat perlindungan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang di tentukan dalam undang-undang.<sup>13</sup>

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sehubungan dengan pentingnya perlindungan hukum dan pembelaan hak-hak bagi tersangka atau terdakwa dan lebih tepatnya wewenang advokat dalam memperjuangkan hak dan mendampingi terdakwa, maka perlu pemetaan secara rinci yang dijadikan landasan untuk memudahkan

---

<sup>13</sup> Bab VI Pasal 54 KUHAP tentang Tersangka dan Terdakwa

pemecahan masalah yang dimaksud, sehingga jawaban dari permasalahan ini benar-benar patut dicari dan ditemukan.

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu :

a. Perlindungan hukum yang preventif

Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitife.

b. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara Hukum.<sup>14</sup>

Salah satu penegakan keadilan yang menjadi manifestasi perlindungan hukum bagi masyarakat adalah melalui bantuan hukum yang menjadi penting apabila adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan di bidang politik, hukum, sosial, budaya dan pendidikan. Selanjutnya peradilan yang bebas dan tidak memihak, juga tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan lain apapun. Kemudian mengenai

---

<sup>14</sup> Zahirin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, halaman 2

Legitimasi dalam arti hukum dalam semua bentuknya. Bantuan hukum dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi dua macam, Yaitu :<sup>15</sup>

1. Bantuan Hukum Non Litigasi (*Non Litigation Legal Assistance*) adalah bantuan hukum yang diberikan oleh para Advokat atau Konsultan Hukum
2. Bantuan Hukum Non Litigasi (*Non Litigation Legal Assistance*) adalah atau Ahli Hukum lainnya dalam bentuk advis hukum, pendampingan, sebagai kuasa hukum dalam rangka untuk menyelesaikan suatu masalah hukum di luar proses peradilan (*out of court*)
3. Bantuan Hukum Non Litigasi (*Non Litigation Legal Assistance*) adalah bantuan hukum yang diberikan oleh para advokat atau pemegang kuasa khusus insidentil atau pemegang kuasa khusus karena tugas/jabatan di suatu institusi dalam bentuk advis hukum, pendampingan, sebagai kuasa hukum, dalam rangka untuk menyelesaikan suatu perkara di pengadilan.
4. Bantuan hukum dalam suatu perkara pidana hanya dapat dilakukan oleh advokat yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat, yang di dalam praktinya harus memiliki dan menunjukkan Kartu Ijin Praktik sebagai seorang advokat, karena proses peradilan pidana dari tingkat pemeriksaan pendahuluan hingga sampai putusan hakim dan pelaksanaannya merupakan satu rangkaian

---

<sup>15</sup> Mukhtar Zuhdy, *Hukum Acara Pidana*, Bahan Kuliah FH UMY, Yogyakarta, Lab.Hukum FH.UMY. 2010, hlm. 80.

proses peradilan yang bersifat litigasi. Dengan demikian bantuan hukum yang diperankan oleh advokat dalam suatu perkara pidana merupakan bantuan hukum litigasi (*litigation Legal Assistance*).

Pada dasarnya bantuan hukum merupakan suatu hak bagi setiap orang yang memerlukannya baik untuk keperluan penyelesaian suatu kasus hukum maupun sekedar untuk memperoleh nasihat hukum yang tidak mengandung sengketa hukum. Terlebih bagi orang yang tersangkut suatu perkara. Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas menyebutkan : “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

Meskipun secara normatif mengenai perlindungan hukum bagi setiap orang terutama yang tersangkut suatu perkara telah diatur secara jelas dan tegas, akan tetapi dalam realitas kehidupan masyarakat hak tersebut belum tersosialisasikan secara efektif. Indikasinya adalah masih adanya pendapat di kalangan masyarakat terutama para pencari keadilan karena bermaksud memperjuangkan dan atau mempertahankan hak-haknya atau karena tersangkut suatu perkara pidana, bahwa untuk memperoleh hak bantuan hukum itu membutuhkan biaya yang mahal, bahkan tidak tahu harus kemana untuk memperoleh hak bantuan hukum tersebut. Oleh karena tidak mampu menanggung biaya tersebut, akhirnya tidak bisa menikmati hak bantuan hukum dalam mencari keadilan.

Bantuan hukum dalam perkara pidana, pada dasarnya bukan saja merupakan hak monopoli bagi para tersangka atau terdakwa yang mampu

membayar para advokat professional. Secara normatif telah jelas adanya jaminan hukum bagi siapapun yang tersangkut suatu perkara, terlebih tersangkut dalam perkara pidana.

Mengenai hak-hak bantuan hukum dalam perkara pidana, selain diatur di dalam KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Advokat, masih juga diatur di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum, semakin memperjelas adanya jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak bantuan hukum. Bantuan hukum dalam perkara pidana, pada dasarnya bukan saja merupakan hak monopoli bagi para tersangka atau terdakwa yang mampu membayar para advokat professional. Secara normatif telah jelas adanya jaminan hukum bagi siapapun yang tersangkut suatu perkara, terlebih tersangkut dalam perkara pidana. terutama bagi masyarakat tidak mampu. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan substansi penegakan hukum (*law enforcement*) yang dapat dinikmati oleh setiap orang (*justice for all*).

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah penelitian memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.<sup>16</sup>

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Winarno Surakhmad, (ed.), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode*, Bandung, Teknik, 1990, hlm.191.

## **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Penelitian hukum secara yuridis dimaksudkan jenis penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan, sedangkan penelitian bersifat normatif ialah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

## **2. Lokasi Penelitian**

Untuk memberikan penguatan terhadap data sekunder dalam penelitian ini masih diperlukan adanya data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan para nara sumber dari instansi-instansi sebagai objek atau lokasi penelitian, yang terdiri dari : Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Bambang Setyo utomo, SH., MH dan REKAN, Berkantor di Kp. Krajan Rt.04/Rw.03, Ds Bolo, Kec. Demak, Kab, Demak

## **3. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui

pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.<sup>17</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digali dan dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>18</sup> Dalam interview ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara).
- b. Observasi, yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.<sup>19</sup>
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, Teori, Hukum-hukum serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan tesis ini.

#### **5. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah

---

<sup>17</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004, hlm.128.

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch Untuk Penulisan Paper, Thesis Dan Desertasi*, cet. Ke XXI, Yogyakarta, Andi Offset, 1992, hlm.136.

<sup>19</sup> Sapari Imam Asyari, *Metode Penalitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya, Usaha Nasional, 1981, hlm. 82

yang dikaji dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu salah satunya mengenai advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pendekatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan melihat bagaimana pelaksanaan dari aturan atau perundang-undangan yang ada.

## **6. Sumber Data**

Sumber data Terdiri dari :

### **a. Sumber Data Primer**

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, dan diskusi terfokus (*focus grup discussion – FGD*).<sup>20</sup>

### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber Data Sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, yang berupa perundang-undangan yang relevan, terdiri dari :

a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

---

<sup>20</sup> <http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/>

- b. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - f. Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat
  - g. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang berupa buku-buku literatur yang relevan, Putusan Pengadilan, artikel, jurnal, dan lain sebagainya.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Metode Studi**

Metode yang digunakan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku literatur, dan artikel.

### **b. Metode Wawancara**

Metode ini digunakan dalam rangka untuk melengkapi metode studi dokumen maka digunakanlah metode ini kepada beberapa narasumber yang berkaitan dengan materi skripsi.

## **8. Analisis Data**

Analisis data adalah prose untuk penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>21</sup> Penyusun menggunakan metode analisa kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul,

---

<sup>21</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, 1989, hlm.263.

selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis perbandingan perkara pidana antara tersangka dan terdakwa yang menggunakan haknya dengan mendapatkan perlindungan hukum maupun tidak.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan tesis ini untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi rencana tesis ini menjadi beberapa bab, diantara sistematika bab pembahasannya adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum tentang pendampingan oleh penasehat hukum terhadap tersangka dan terdakwa, penyusun menjelaskan dasar hukum perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa, dilanjutkan dengan tahap-tahap proses peradilan pidana berdasarkan KUHP, berikutnya menjelaskan hak-hak tersangka dan terdakwa serta menjelaskan tentang hak-hak tersangka dan terdakwa bagi masyarakat tidak mampu.

### **BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas tugas dan wewenang advokat / penasehat hukum dalam pendampingan perkara pidana tindak pidana korupsi. Dalam bab ini diuraikan terlebih dahulu mengenai sejarah pengertian dan dasar hukum advokat / penasehat hukum di Indonesia, dilanjutkan dengan memperkenalkan organisasi advokat di Indonesia, berikutnya menjelaskan peran advokat sebagai pemberi jasa hukum dan bantuan hukum dalam perkara pidana, kemudian penjelasan mengenai bantuan hukum bagi tersangka dan terdakwa, serta persepsi masyarakat terhadap profesi advokat dalam perkara pidana.

### **BAB IV : PENUTUP DAN SARAN**

Berisi tentang kesimpulan yaitu :

- a. Kesimpulan adalah kristalisasi dari hasil akhir antara hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek penulis, dari kesimpulan yang diperoleh dapat memberikan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dikemukakan,
- b. Saran adalah uraian yang sangat sederhana ini penyusun berharap agar penelitian ini dapat menggugah minat peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih akurat dan valid guna melengkapi kajian agar lebih bisa diterima oleh masyarakat umum maupun para sarjana hukum.